

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum dengan menggali fakta yang ada di lapangan atau dari perilaku manusia melalui wawancara sehingga didapatkan data primer sebagai data utama.¹ Penelitian ini disebut penelitian hukum empiris karena penulis akan menggali data mengenai problematika pembuatan kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, yakni pendekatan yang memahami objek penelitian yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.² Melalui pendekatan ini penulis akan menggali pandangan masyarakat terkait dengan permasalahan yang dihadapi yakni

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Bandung: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 154.

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 57.

status kawin belum tercatat yang termuat di kartu keluarga. Dengan pendekatan ini juga akan mudah untuk menganalisis data yang didapatkan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, beralamat di Jalan Sultan Adam Nomor 18, Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Kode Pos 70116. Penentuan lokasi penelitian didasari atas data masyarakat yang kesulitan dalam pembuatan kartu keluarga bagi mereka yang melangsungkan perkawinan tanpa dicatat di Kota Banjarmasin. Kemudian mempertimbangkan bahwa setidaknya setiap hari ada masyarakat yang ingin membuat kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah orang yang dapat memberikan data secara langsung di lapangan.³ Subjek pada penelitian ini ialah informan, yakni pasangan suami istri atau salah satunya yang membuat Kartu Keluarga dengan status kawin belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Penulis mengambil 8 (delapan) orang

³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), hlm. 47.

sebagai informan. Ini didasari atas kesedian masyarakat untuk menjadi informan penelitian.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ialah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian dalam penelitian.⁴ Objek pada penelitian ini adalah problematika pembuatan kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah hasil yang didapat dari peneliti baik berupa fakta maupun angka.⁵ Data pada penelitian ini merupakan data primer yakni:

- a. Data mengenai identitas informan.
- b. Data respon pasangan suami istri terkait status kawin belum tercatat di Kartu Keluarga.
- c. Data problematika pembuatan kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat.

2. Sumber data

Sumber data ialah tempat diperolehnya data.⁶ Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini ialah informan.

⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 48.

⁵ *Ibid*, hlm. 70.

⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 100.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara atau interview ialah suatu teknik berbentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi.⁷ Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan instrumen atau pedoman wawancara. Untuk mempermudah kelancaran dalam wawancara, penulis menggunakan alat bantu seperti alat tulis dan juga alat perekam.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis

1. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing atau klasifikasi, yakni mengedit, melakukan pengecekan, atau memperbaiki data yang didapatkan kemudian mengelompokkan data hukum yang telah terkumpul ke dalam kategori yang dianggap sama.⁸
- b. Matrikasi, yaitu menyajikan data secara ringkas dalam bentuk tabel.

2. Analisis

Analisis data merupakan tahap penting dan menentukan karena pada tahap ini penulis mengolah data yang kemudian didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi akhir dari penelitian. Setelah data

⁷ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 80.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 104.

diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data penulis lakukan dengan cara deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.⁹

G. Tahapan Penelitian

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahapan ini dilakukan penelitian awal untuk mendapatkan data permulaan penelitian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Daya yang didapatkan kemudian dibuat dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul “Problematika Pembuatan Kartu Keluarga dengan Status Kawin Belum Tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin”. Selanjutnya proposal penelitian diserahkan dan diterima oleh Biro Skripsi Fakultas Syariah yang kemudian dilakukan seminar proposal skripsi. Selanjutnya proposal penelitian diserahkan dan diterima oleh Biro Skripsi Fakultas Syariah yang kemudian dilakukan seminar proposal skripsi. Penulis seminar proposal pada hari/tanggal selasa, 29 Maret 2022 pukul 08.30-10.00.

2. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini dilakukan revisi atas hasil seminar proposal penelitian. Kemudian dilakukan konsultasi kepada dosen pembimbing

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 18.

skripsi untuk mempersiapkan pedoman wawancara dan persiapan riset penelitian.

3. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan wawancara kepada informan untuk menggali data penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan selama satu bulan sesuai dengan surat izin riset penelitian. Penulis membuat surat izin riset untuk melakukan penelitian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 24 Mei 2022-24 Juli 2022.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahapan ini data yang didapat kemudian dibuat dalam bentuk skripsi dengan menyesuaikan pada sistematika skripsi Fakultas Syariah. Pada tahap ini penulis memerlukan 5 bulan dalam penyusunan laporan agar menjadi skripsi yang utuh.

5. Tahap Penyempurnaan

Skripsi yang sudah diselesaikan kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Setelah mendapatkan persetujuan, maka skripsi siap untuk disidangkan pada Sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah.